



**P U T U S A N**

**No. 243 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo;  
Tempat Lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/23 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek,  
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 18 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo, pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di dalam warung internet (warnet)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 243 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nata Net di Jalan M. Syafei Nomor 07, Rt 005 Pasar Padang Panjang, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wenny Pebrieni Binti Zuhirman panggilan Weni, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 20 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban janji bertemu dengan Terdakwa di warnet kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban duduk di depan monitor komputer yang ada di dalam warnet tersebut untuk membicarakan masalah hubungan asmara antara saksi korban dengan Terdakwa yang berujung pada pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi hendak pergi keluar dari warnet tersebut kemudian dihalangi oleh saksi korban dengan cara memegang celana Terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "*Elok-elok seh lah, duduaklah, awak salasaan elok-elok*" (Baik-baiklah, duduklah, kita selesaikan baik-baik) lalu Terdakwa kembali duduk di samping saksi korban dan pertengkaran mulut masih berlanjut antara Terdakwa dengan saksi korban lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi mengepaskan kepala tangan kanannya berbentuk tinju ke arah mata saksi korban sebelah kiri kemudian saksi korban yang merasa kesal mengeluarkan kata-kata cacian, "*Anak anjing ang*" (Anak anjing kamu), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa bertambah emosi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan tinju tangan kanannya ke bagian mulut bibir atas sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban memukulkan bahu kanan Terdakwa dengan kepala tangannya berkali-kali lalu saksi korban dalam keadaan menangis menyandarkan wajahnya ke lutut kanan Terdakwa yang ketika itu dalam posisi duduk jongkok kemudian Terdakwa menghentakkan lutut kanannya yang mengenai batang hidung saksi korban sehingga mengakibatkan darah keluar dari batang hidung saksi korban tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "*Awas Kau A*" (Awas kamu lah) sambil berjalan ke arah luar warnet dan selanjutnya Terdakwa keluar dari warnet dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Padang Panjang;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka memar dan menurut Ahli dr. Jenny Tri Yuspita Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 143/MR/IS-PP/IV-2013 tanggal 11 April 2013, menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan luar pada tanggal 20 November 2012, dan ditemukan:

- memar kebiruan di sudut luar mata kiri dengan ukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;
- memar kemerahan pada bibir atas sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa akibat luka memar pada sudut mata kiri dan bibir atas sebelah kiri, saksi korban tidak mengalami halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 34/Pid.B/2013/PN.PP tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ricky Fernando Bin Yusuf Sutan Kayo yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 243 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 147/PID/2013/PT.PDG tanggal 11 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 34/Pid.B/2013/PN.PP yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 04/Pid/2013/PN.PP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 7 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 7 November 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan sebelumnya yang menyatakan “mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Wenny Pebrieni Binti Zuhirman panggil Weni mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;



- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah di masa yang akan datang;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni: Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa menimbang dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, serta telah mendengar permohonan dari pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil”, dimana Majelis Hakim kemudian memutuskan selama 7 (tujuh) bulan penjara, menurut kami tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kami, Penuntut Umum sependapat bahwa teori dasar pembedaan yang berkembang saat ini tidaklah ditujukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan Putusan yang tepat dan benar dan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan causal dengan luka saksi korban korban Wenny Pebrieni Binti Zuhirman panggil Weni, sesuai keterangan/surat Visum et Repertum Nomor: 143/MR/IS-PP/IV/2013 tanggal 11 April 2013, yang dibuat dr. Jenny Tri Yuspita Sari selaku dokter IGD pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” sehingga termasuk lingkup tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Demikian pula alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, ternyata secara cukup diberikan pertimbangan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta hal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 243 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Penuntut Umum ditolak namun Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 243 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)